

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang secara terus menerus melaksanakan pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan dalam upayanya menjadi negara yang berdikari. Agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, perlu adanya perencanaan dan sistem yang terstruktur dalam merancang pembangunan tersebut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25/2004) memiliki peran sentral dalam mengatur perencanaan pembangunan di Indonesia. UU ini menciptakan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk perencanaan pembangunan nasional, dengan penguraian bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni sebagai berikut:¹

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat poin tersebut menjadi landasan yuridis pengaturan perundang-undangan lain, termasuk dalam hal pengaturan terhadap kontrak sewa-menyewa yang berkaitan dengan industri seperti persewaan kendaraan roda empat. Dalam konteks kontrak sewa-menyewa kendaraan roda empat, UU 25/2004 memiliki relevansi penting karena mengatur prinsip-prinsip hukum

¹ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Sosial.

yang berkaitan dengan perjanjian. Kontrak sewa-menyewa adalah bentuk perjanjian di mana pihak penyewa (penyewa kendaraan) dan pihak pemilik (pemilik rental kendaraan) sepakat untuk menyewa kendaraan dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum pada prinsipnya menentukan bahwa setiap tindakan dan perbuatan pemerintah dilaksanakan berdasarkan pada wewenang yang diatur dalam UUD 1945 melalui tahapan-tahapan tertentu. Peran dari hukum itu sendiri adalah sebagai rambu pembangunan yang tertib dan teratur. Oleh karenanya perlu adanya pembangunan hukum sebagai sistem yang membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif.

Pembangunan hukum sebagai bagian dari Pembangunan Nasional ditujukan kepada sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Salah satu cara untuk melakukan pembangunan hukum adalah melalui penataan kembali peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu juga lebih memperhatikan kearifan lokal dan hukum adat dalam rangka memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional.²

Dalam era globalisasi saat ini, pentingnya korelasi antar manusia sangat menonjol, terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan hidup dan

² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional* (2016), p. 34.

pembangunan hubungan sosial.³ Korelasi ini dapat mengambil bentuk kerja sama yang dikenal sebagai *engagement*. *Engagement* adalah perjanjian hukum antara dua pihak di mana satu pihak meminta atau melakukan suatu tindakan yang melibatkan pihak lain, yang kemudian berkewajiban untuk memenuhi tindakan tersebut. Hal demikian tercantum dalam KUH Perdata, dengan bunyi Pasal sebagai berikut:⁴

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Konsep pada Pasal tersebut memiliki pengertian bahwa persetujuan diartikan sebagai perbuatan seorang atau lebih dengan mengikat dirinya oleh seorang atau lebih.⁵ Hukum kontrak memiliki prinsip penting yang dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak. Artinya, selama kontrak dibuat dengan itikad baik, mematuhi peraturan hukum, tidak melanggar ketertiban umum, dan tidak merugikan pihak mana pun, setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mengatur berbagai aspek kesepakatan. Dalam konteks hukum, semua pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut.

Dalam konteks globalisasi ekonomi yang sedang berlangsung, sektor persewaan barang dan jasa mengalami perkembangan pesat. Hal ini terutama berlaku untuk bidang transportasi, di mana peningkatan infrastruktur transportasi darat berkontribusi signifikan pada peningkatan sumber daya

³ Ngadino, ‘Peranan Hukum Dalam Globalisasi Ekonomi’, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1 (1) (2014), p. 61.

⁴ Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (PT. Arga Printing, 2007), p. 4.

manusia (SDM) dan kualitas hidup di berbagai daerah. Keberadaan kendaraan roda empat memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan akan transportasi umum.

Tidak hanya individu yang memanfaatkan layanan persewaan kendaraan roda empat untuk keperluan pribadi seperti liburan atau acara tertentu, tetapi juga perusahaan yang melihat manfaat dalam menggunakan layanan ini sebagai bagian dari operasi sehari-hari mereka. Ini membantu mempromosikan arus barang dan jasa secara tidak langsung, memberikan dampak positif pada usaha di kota-kota besar. Oleh karena itu, sangat penting bagi penyewa untuk menjaga kendaraan yang disewa dalam kondisi baik.

Salah satu perusahaan yang menawarkan layanan persewaan kendaraan roda empat di Tasikmalaya adalah Nank'S Rental, dengan alamat Jl. Ranca Kukun, Cipari, Kec. Mangkubumi, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46181, Indonesia. Layanan ini menjadi pilihan bagi individu yang membutuhkan kendaraan roda empat namun tidak memiliki kemampuan finansial untuk membelinya. Nank'S Rental beroperasi di kota Tasikmalaya dan menyediakan layanan persewaan kendaraan roda empat kepada penduduk setempat.

Proses penyewaan kendaraan roda empat melibatkan kunjungan ke lokasi rental untuk memilih jenis kendaraan yang diinginkan. Setelah memilih kendaraan, Nank'S Rental meminta penyewa untuk memeriksa kondisi kendaraan sesuai dengan perjanjian sewa. Ini sesuai dengan kesepakatan bahwa kendaraan sewaan harus dalam kondisi yang layak digunakan oleh penyewa. Pihak-pihak juga telah menandatangani perjanjian tertulis yang mengatur

berbagai syarat, hak, dan kewajiban.

Biasanya, penyewa harus menyediakan identifikasi pribadi seperti KTP atau tanda pengenal lainnya sebagai jaminan saat menyewa kendaraan roda empat. Hal ini dilakukan untuk melindungi kedua belah pihak dalam perjanjian.

Penulisan ini membahas pentingnya penyelesaian wanprestasi dalam konteks perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat antara penyewa dan Nank'S Rental di Tasikmalaya, yang terkait dengan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata. Kesepakatan antara kedua belah pihak memiliki tujuan untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan isi perjanjian tersebut, sementara juga mempertimbangkan kemungkinan situasi yang dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kesepakatan ini juga mencerminkan bagaimana penyewa yang tidak mematuhi perjanjian dapat berdampak pada pihak yang menyewakan kendaraan roda empat, seperti Nank'S Rental, yang dapat mengalami kerugian finansial jika mobil sewaan tidak dikembalikan sesuai kontrak atau jika terjadi kerusakan pada kendaraan tersebut karena penyewa.

Perjanjian antara pihak-pihak dalam kontrak sewa-menyewa dicatat oleh Nank'S Rental dengan tujuan memudahkan akses kepada penyewa dalam kasus pelanggaran sewa (*default*). Kontrak sewa memiliki signifikansi penting, yaitu pemilik barang memberikan izin penggunaan dengan imbalan pendapatan dari barang yang disewakan. Sesuai dengan perjanjian sewa, pemberi sewa memegang hak kepemilikan atas barang tersebut.

Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa sewa menyewa ialah

suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.⁶

Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam perjanjian sewa menyewa:⁷

1. Semacam ada *lessor* dan *lessee*.
2. Persetujuan antara para pihak.
3. Adanya benda-benda yang dapat disewakan, seperti barang-barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
4. *Lessor* berkewajiban untuk menyerahkan kepemilikan barang tersebut kepada *lessee*.
5. *Lessee* berkewajiban untuk membayar *lessor*.

Bentuk sewa tidak didefinisikan dengan jelas oleh hukum. Perjanjian sewa ialah perjanjian atau kesepakatan sukarela antara dua pihak yang membahas persyaratan dasar perjanjian, meskipun ada perbedaan hukum antara perjanjian sewa tertulis dan sewa menyewa lisan, seperti di bawah ini:⁸

- a. Jika sewa dibuat secara tertulis, sewa secara otomatis berakhir ketika jangka waktu yang ditentukan telah berlalu dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.
- b. Sewa tidak akan berakhir pada waktu yang ditentukan jika tidak dibuat secara tertulis, tetapi jika pihak lain memutuskan untuk mengakhirinya, dengan mempertimbangkan masa tenggang yang dibutuhkan oleh tradisi setempat.

⁶ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (Rajawali Pers, 2007), p. 5.

⁸ Widjaya Ray, *Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting, Teori, Dan Praktek* (Megapoin, 2003), p. 51.

Asas konsensualitas sendiri dikenal dalam terdapat dalam KUH

Perdata, dengan bunyi Pasal sebagai berikut:⁹

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal”.*

Istilah setuju untuk menghasilkan perjanjian ialah bahwa kedua belah pihak layak memiliki keinginan bebas. Para pihak tidak mendapatkan kendala apa pun yang mengakibatkan kekurangan pemenuhan kehendaknya. Jika berbicara tentang perjanjian kontrak, memang benar pihak yang melaksanakannya menginginkan hasil, namun tidak jarang kontrak menghindari peristiwa hukum berupa wanprestasi oleh salah satu pihak.

Dalam kehidupan sehari-hari, terlebih berkaitan dengan hal yang menggunakan kontrak berupa sewa kendaraan beroda empat, masalah sering kali timbul ketika menandatangani kontrak sewa. Seperti yang terjadi di kontrak sewa mobil dengan pemilik sewa Nank'S Rental, bapak Nanang yang menyewakan mobil di tanggal 12 Januari 2023 dengan ibu Rose yang menyewa mobil di tanggal 4 Februari 2023 menandatangani kontrak sewa kendaraan beroda empat dengan Nank,S Rental di Jl. Rancakukun, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Terkandung dalam KUHPerdata, bahwa “Jika kontrak berakhir, penyewa berhak untuk menyerahkan produk selama jangka waktu sewa yang ditentukan dalam kontrak tertulis”.¹⁰

⁹ Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰ Lihat Pasal 1570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Artinya, akhir dari jangka waktu sewa yang disebutkan dalam perjanjian sewa adalah dalam kondisi aslinya pada saat barang diserahkan, apabila jangka waktu yang telah ditentukan telah berakhir dan tidak perlu diakhiri. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini bisa disebabkan oleh kelalaian, kesalahan yang disengaja, atau kejadian di luar kendali masing-masing pihak. Tidak terpenuhinya atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban (prestasi) sebagaimana disepakati dalam perjanjian kreditur-debitur disebut sebagai wanprestasi. Selain itu, dikenal juga *Actio Pauliana* yang merupakan suatu langkah hukum yang diberikan kepada kreditur untuk meminta pembatalan perbuatan hukum yang merugikan mereka yang dilakukan oleh debitur, atau hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap kreditur untuk meminta pembatalan dari segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur.¹¹

Pelanggaran kontrak oleh penyewa di Nank'S Rental ditemui dalam beberapa bentuk pelanggaran, seperti:¹²

1. Tidak menepati janji, seperti tidak memberitahu 3 jam sebelum masa sewanya akan berakhir kepada Nank'S Rental, agar dapat memperpanjang masa sewa sesuai kesepakatan.
2. Terlambat mengindahkan perjanjian, seperti telatnya mengembalikan kendaraan yang telah disewa atau tidak sesuai dengan waktu sewa yang telah ditentukan.

¹¹ Ray.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Nanang, pemilik usaha Nank'S Rental, pada tanggal 15 Juli 2023.

3. Melanggar sesuatu yang dilarang oleh perjanjian tersebut, seperti mengalihkan hak sewa kendaraan kepada pihak ketiga yang mana namanya tidak disebutkan di dalam surat perjanjian itu.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kendala yang terjadi pada perjanjian sewa menyewa umumnya disebabkan atas kelalaian dari pihak penyewa, meskipun ada di beberapa peristiwa tertentu kendala tersebut bisa saja terjadi karena keadaan yang memaksa penyewa, sehingga terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan beroda empat inilah yang mengakibatkan hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak, secara tidak langsung meminta supaya ke-2 belah pihak terikat dengan apa yang sudah diperjanjikan, yang menjadi batu sandungan dalam perikatan.

Kedua belah pihak terlibat dalam wanprestasi oleh pihak penyewa selama pelaksanaan perjanjian sewa menyewa di Nank'S Rental secara umum. Salah satu contoh kasus adalah keterlambatan pengembalian kendaraan, dalam hal ini mobil, yang menjadi objek penelitian ini. Penyewa mengembalikan mobil di luar batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu, jika terjadi kecelakaan yang melibatkan penyewa, pihak rental mobil juga mengalami kerugian karena kendaraan tidak dapat disewakan kepada orang lain. Penelitian ini mencoba menggali solusi dan pemahaman lebih lanjut tentang penyelesaian kasus wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat antara penyewa dan Nank'S Rental di Tasikmalaya, dengan menghubungkannya dengan ketentuan yang terdapat dalam KUH

Perdata.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti peristiwa hukum tersebut dan merumuskan penelitian dengan judul: “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat antara Penyewa dan Nank’s Rental di Tasikmalaya Dihubungkan dengan KUH Perdata.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa kendaraan roda empat pada Nank’S Rental di Kota Tasikmalaya?
2. Apa saja kendala-kendala hukum dalam wanprestasi pelaksanaan sewa menyewa kendaraan roda empat pada Nank’S Rental di Kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak pesewa ketika terjadi wanprestasi oleh penyewa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diberikan, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk memahami pelaksanaan sewa menyewa kendaraan roda empat pada Nank’S Rental di Kota Tasikmalaya secara mendalam, termasuk proses, ketentuan, dan praktik yang berlaku.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala hukum yang timbul dalam kasus wanprestasi dalam pelaksanaan sewa menyewa kendaraan roda empat pada

Nank'S Rental di Kota Tasikmalaya dan menganalisis dampaknya terhadap pihak yang terlibat.

3. Untuk menganalisis upaya-upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak penyewa ketika terjadi wanprestasi oleh penyewa dalam konteks sewa menyewa kendaraan roda empat di Nank'S Rental di Kota Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Penelitian dimaksudkan untuk membantu kemajuan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, serta hukum Perdata pada khususnya dalam bidang wanprestasi serta sewa guna usaha, khususnya pada kegiatan usaha sewa-menyewa mobil.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penelitian: Penelitian memperoleh pengetahuan dalam ilmu hukum serta dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa.
- b. Bagi masyarakat: Masyarakat lebih sadar akan pentingnya kontrak, dan cara pelaksanaan kontrak dalam sewa menyewa barang khususnya di kendaraan mobil, dan tahu cara menyelesaikannya sesuai aturan yang berlaku untuk menghadapi masalah seperti wanprestasi.
- c. Manfaat bagi pemilik atau pengelola perusahaan rental kendaraan di Tasikmalaya supaya lebih memahami perjanjian sewa menyewa mobil dan tahu cara mengatasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

E. Kerangka Pemikiran

Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-Undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh Undang-Undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.

Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hukum juga memiliki kepentingan yang berguna untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹³

Hal tersebut juga telah berlangsung lama, dengan ditunjukkannya pemikiran filsuf Amartya sen mengungkapkan pemikiran kebebasan untuk

¹³ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Alumni, 2007), p. 23.

mensiasati pembangunan yang dilakukan oleh negara. Kebebasan ini dapat digunakan sebagai tujuan pembangunan (*Constitutive Freedom*) dan sekaligus sebagai cara pembangunan (*Instrumental Freedom*). Sebagai tujuan pembangunan kebebasan ini dapat berakibat langsung terhadap pengangkatan hak-hak asasi manusia sehingga terhindarnya masyarakat dari berbagai ketertindasan akibat pembangunan. Sedangkan kebebasan sebagai cara dapat digunakan sebagai penunjang dan mempercepat keberhasilan pembangunan.¹⁴

Selain daripada itu, negara juga telah menjamin hak warganya berupa pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 UUD 1945, dengan bunyi sebagai berikut:

“Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Pasal tersebut berkaitan erat dengan hak warga negara untuk bebas memilih pekerjaan demi tercapainya kehidupan yang layak, termasuk bebas menentukan perjanjian-perjanjian dalam proses mendapatkan kehidupan yang layak, selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang telah berlaku.

Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan hukum tertulis sebagai bentuk hukum yang dianut di dalamnya. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan

¹⁴ Erdi Rujikartawi and Irmayanti Meliono, ‘Pemikiran Kebebasan Amartya Sen Terhadap Kehidupan Masyarakat : Sebuah Kajian Filsafat Sosial’ (Universitas Indonesia, 2004), p. 3.

sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.¹⁵

Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

1. Perjanjian

Terkait aturan tentang perjanjian, hal ini telah diatur dalam Pasal 1313 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan bunyi Pasal sebagai berikut:¹⁶

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

M. Yahya Harahap sendiri berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian juga merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih pihak yang menghasilkan, memperbaiki, dan menghilangkan suatu

¹⁵ Tata Wijayanta, ‘Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 (2014), p. 31.

hubungan hukum.¹⁷

Dilihat dari dua definisi tersebut, jelas bahwa perjanjian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap suatu hal yang menimbulkan prestasi yang harus dipenuhi dan memiliki batas waktu tertentu tergantung para pihak yang menghendaki. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata, dengan bunyi Pasal sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

Perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum apabila memenuhi unsur atau syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berlaku untuk semua jenis perjanjian termasuk di dalamnya perjanjian sewa menyewa, yakni sebagai berikut:¹⁸

- a. Adanya kata sepakat antara pihak dalam perjanjian;
- b. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak;
- c. Adanya perihal tertentu;
- d. Adanya kuasa yang diperbolehkan.

Perjanjian menimbulkan suatu akibat hukum yang mana menghendaki para pihak yang terlibat dalam perjanjian sesuai dengan Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, atau tidak memberikan sesuatu. Hal tersebut merupakan bentuk dari prestasi yang timbul dari suatu perjanjian dengan tanggungan pemenuhan prestasi tersebut dibebankan kepada pihak yang diatur dalam

¹⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Rajawali Pers, 2014), p. 179.

perjanjian diwajibkan memenuhi prestasi. Selain prestasi perbuatan yang bisa timbul daripada suatu perjanjian adalah wanprestasi.¹⁹

Konsep hukum perjanjian melibatkan 2 (dua) pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Maka dari itu pula, masing-masing pihak perlu untuk merasakan keadilan dari perjanjian tersebut.

Menurut Aristoteles yang mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Menurut Frans Magnis Suseno, keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Menurut Notonegoro yang berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Thomas Hubbes yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu.²⁰

2. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan perbuatan yang menyalahi prestasi yang

¹⁹ Mohamad Yoga Al Ghozi, 'Tanggungjawab Penyewa Pada Terjadinya Overtime Dalam Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus Java Transport Rent Car, Tour & Travel)' (Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga, 2018), p. 13.

²⁰ John Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Diterjemahkan Oleh Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo (Pustaka Pelajar, 2011), p. 12.

ditentukan dalam perjanjian, atau dengan kata lain wanprestasi merupakan bentuk penyelewengan terhadap segala ketentuan pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Bentuk wanprestasi terhadap suatu perjanjian dapat berupa tindakan sebagai berikut:²¹

- a. Tidak terpenuhinya prestasi yang ditentukan
- b. Tidak sempurnanya pemenuhan prestasi
- c. Terlambat dalam memenuhi prestasi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.²² Perjanjian adalah “perjanjian berarti perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.²³

3. Prestasi

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Citra Aditya Bakti, 1992), p. 243.

²² Admin, ‘Pengertian, Bentuk, Penyebab, Dan Hukum Wanprestasi’, *DPP Federasi Advokat Republik Indonesia*, 2020.

²³ Subekti, *Aneka Perjanjian* (PT. Citra Aditya Bakti, 2009), p. 51.

mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.

Prestasi merupakan aktivitas yang berbalik daripada wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi memiliki pengertian berupa tiga hal, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

4. Risiko

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek dalam perjanjian. Menurut Subekti, bahwa persoalan risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.²⁴ Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa. Persoalan risiko adalah hasil dari

²⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (PT. Intermasa, 2002), p. 72.

suatu keadaan memaksa, sedangkan ganti rugi adalah hasil dari wanprestasi.

Dalam Pasal 1237 KUHperdata menetapkan bahwa : “Dalam suatu perjanjian mengenai pemberian suatu barang tertentu, sejak lahirnya perjanjian itu barang tersebut sudah menjadi tanggungan orang yang berhak menagih penyerahannya”. Perkataan tanggungan dalam pasal ini sama dengan risiko. Dengan begitu dalam perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu tadi, jika barang ini sebelum diserahkan, musnah karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Kerugian ini harus dipikul oleh “si berpiutang”, yaitu pihak yang berhak menerima barang itu.

Suatu perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, adalah suatu perikatan yang timbul dari suatu perjanjian yang sepihak. Dalam pasal 1552 KUHPdata, mengatur masalah risiko dalam perjanjian sewa-menyewa, yang juga perjanjian timbal balik, adalah selaras dengan Pasal 1545 yang meletakkan risiko pada pundak si pemilik barang yang dipersewakan. Lain dari Pasal 1237 dan 1460 yang dua-duanya jelas memakai perkataan “tanggungan” (yang berarti “risiko”).

Dalam Pasal 1553 KUH Perdata itu disebutkan “jika selama waktu menyewa, barang dipersewakan itu musnah di luar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum”. Dari perkataan “gugur” itu, menurut Subekti bahwa masing-masing pihak tidak dapat menuntut sesuatu apa dari pihak lainnya.

Pada perjanjian sewa-menyewa mobil di Nank’s Rental, pemilik mencantumkan beberapa klausul untuk menyiasati risiko yang terdapat dari

aktivitas bisnis ini yang di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) PASAL 1 – PIHAK KEDUA wajib menjaga dan merawat kondisi mobil dan mengembalikan sesuai keadaan awal. Apabila ditemukan kerusakan atau cacat pada mobil, maka PIHAK KEDUA bersedia menanggung segala biaya servis.
- 2) PASAL 2 – PIHAK PERTAMA melakukan serah terima kunci kepada PIHAK KEDUA apabila uang sewa sudah diterima sepenuhnya.
- 3) PASAL 3 – PIHAK KEDUA tidak akan mempergunakan mobil yang disewa yang disebutkan pada surat perjanjian ini untuk kepentingan komersil, seperti disewakan kembali, dijadikan kendaraan antar jemput, dan sebagainya.
- 4) PASAL 4 – Apabila PIHAK KEDUA melakukan penggelapan, menghilangkan, atau menggunakan mobil yang disebutkan pada surat perjanjian ini sebagaimana mestinya, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menyita barang pribadi PIHAK KEDUA.

Berdasarkan klausul-klausul yang tercantum di dalam perjanjian sewa-menyewa pada tempat rental Nank's Rental, bertujuan untuk menghindari risiko dari aktivitas sewa-menyewa tersebut, dengan tujuan agar masing-masing pihak memiliki kepastian tentang hak dan kewajibannya.

5. Hak dan Kewajiban

Menurut KBBI, hak adalah tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah

ditentukan oleh undang-undang dan aturan). Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan keharusan (sesuatu hak yang harus dilaksanakan).

Menurut Prof. Notonegoro, hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan, sedangkan kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu, yang berarti hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dan juga untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Hal ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.

No.	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<i>“Perlindungan hukum pemilik sewa mobil rental dihubungkan dengan Pasal 1571 Kitab Undang-Undang</i>	Haru Anugrah	Mengkaji persoalan sewa menyewa mobil	Penelitian terdahulu tersebut berfokus pada pembahasan perlindungan pada pemilik rental, sedangkan pada penelitian yang dilakukan kini berfokus pada prosesi

	<i>Hukum Perdata</i> <i>Juncto Pasal 1243</i> <i>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Studi kasus sewa menyewa mobil di Refina York Rental Ciamis.”</i> UIN Sunan Gunung Djati Bandung.²⁵			penyelesaian konflik di antara pemilik dan konsumen sewa-menyewa.
2	“Penyelesaian Wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil antara penyewa dengan CV. Adenis Rent Car di Kota Pekanbaru”, UIN Sultan Syarif Kasim	Hendra Warditia Putra	Mengkaji persoalan penyelesaian Wanprestasi dalam upaya perlindungan terhadap pemilik rental mobil	Penelitian terdahulu lebih memfokuskan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa, terlebih dalam upaya perlindungan hukum pemilik rental mobil. Sedangkan penelitian yang penulis kerjakan lebih memfokuskan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan

²⁵ Haru Anugrah, “Perlindungan hukum pemilik sewa mobil rental dihubungkan dengan Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Studi kasus sewa menyewa mobil di Refina York Rental Ciamis” (UIN Sunan Gunung Djati, 2022).

	Riau. ²⁶			sewa menyewa dan perlindungan hukum bagi para pihak terkait
3	“Pelaksanaan pembayaran sewa-menyewa kendaraan ekspedisi ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah : Studi kasus di Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta”, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. ²⁷	Nendah Nuraeni	Membahas persoalan pelaksanaan pembayaran sewa-menyewa kendaraan.	Penelitian ini mengkaji wanprestasi dalam hal sewa-menyewa kendaraan ekspedisi yang ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada hubungan hukum antara penyewa dan yang menyewa kendaraan roda empat.

Tiga penelitian yang telah disajikan mengkaji permasalahan wanprestasi dalam konteks perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor. Haru Anugrah dari

²⁶ Hendra Warditia Putra, ‘Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Adenis Rent Car Di Kota Pekanbaru’ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012).

²⁷ Nendah Nuraeni, ‘Pelaksanaan Pembayaran Sewa-Menyewa Kendaraan Ekspedisi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Studi Kasus Di Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta’ (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

UIN Sunan Gunung Djati Bandung membahas perlindungan hukum pemilik sewa mobil rental dalam konteks Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini, yang berjudul "Perlindungan hukum pemilik sewa mobil rental dihubungkan dengan Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Studi kasus sewa menyewa mobil di Refina York Rental Ciamis," lebih fokus pada aspek perlindungan pemilik rental. Dalam penelitian ini, perhatian tertuju pada proses penyelesaian konflik antara pemilik dan konsumen sewa-menyewa, memberikan gambaran lebih lanjut tentang aspek hukum yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor.²⁸

Hendra Warditia Putra, dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dalam penelitiannya yang berjudul "Penyelesaian Wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil antara penyewa dengan CV. Adenis Rent Car di Kota Pekanbaru," juga membahas penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat. Penelitian ini menunjukkan fokus pada aspek penyelesaian konflik dan menyoroti bagaimana penanganan situasi wanprestasi dapat dilakukan secara efektif di tingkat lokal, dalam hal ini, di Kota Pekanbaru.²⁹

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nendah Nuraeni dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, meneliti terkait prinsip-prinsip sewa-menyewa yang sesuai dengan hukum perdata dan syariah Islam, Penelitian ini bertujuan untuk memahami

²⁸ Anugrah.

²⁹ Putra.

mekanisme perjanjian sewa-menyewa kendaraan dalam usaha bisnis ekspedisi dan meninjau aspek hukum ekonomi syariah terkait pembayaran dalam praktik sewa-menyewa mobil.³⁰

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis ialah bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penulisan ini.³¹

Dalam hal ini, masalah yang dimaksud adalah wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan di Nank'S Rental. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis ini dikarenakan penulis ingin memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan di Nank'S Rental.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu hukum yang menggabungkan analisis normatif dengan pengumpulan data empiris.³² Dalam penelitian yuridis empiris, peneliti melakukan analisis

³⁰ Nuraeni.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetro* (Ghalia Indonesia, 1990), pp. 97–98.

³² Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Pustaka Pelajar, 2004), p. 43.

terhadap peraturan-peraturan hukum yang relevan, serta mengumpulkan data empiris melalui wawancara, survei, atau observasi lapangan untuk memperkuat kesimpulan yang dihasilkan.

Penelitian dengan metode yuridis empiris ini dilakukan dengan cara menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan hukum dengan pengumpulan data empiris dari responden terkait. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.³³ Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi suatu peraturan hukum, serta memberikan pandangan baru dalam memahami peraturan hukum tersebut.

Penelitian dengan metode ini sangat penting dalam menguji efektivitas dan implementasi dari suatu peraturan hukum dalam praktiknya. Metode ini juga membantu untuk memahami bagaimana suatu peraturan hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati, di mana penulis melakukan analisa ataupun penelitian pada

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 2008), p. 53.

data diversi dan juga sumber informasi lainnya yang didapatkan dari lokasi penelitian, yakni Nank's Rental.

b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, di antaranya sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.³⁴ Sumber data primer pada penelitian ini adalah yang diperoleh secara langsung dari pihak Nank'S Rental.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.³⁵ Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi

³⁴ M. Liliyandari, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), p. 111.

atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan- putusan hukum.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁶ Adapun buku yang di gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang hukum perdata, buku-buku tentang metodologi penelitian, buku-buku tentang wanprestasi dan hukum perjanjian serta jurnal-jurnal yang terkait dengan wanprestasi dan hukum perjanjian.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.³⁷

4. Teknik Pengumpul Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan melalui beberapa cara yakni:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan melalui pencarian sumber-sumber yang relevan seperti melalui buku-buku, jurnal, atau ensiklopedia berkenaan dengan tema penelitian yang penulis angkat.³⁸

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.³⁹ Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang berkaitan

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.⁴⁰

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Pemilik Rental Mobil Nank'S Rental serta Penyewa yang melakukan wanprestasi.

³⁸ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Granit, 2005), p. 61.

³⁹ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 44.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis, membandingkan dan memadukan serta membentuk suatu kajian yang sistematis terhadap dokumen-dokumen yang didapatkan. Penulis melakukan penelitian ke lapangan dengan bertujuan untuk mengetahui realitas hukum yang ada, sehingga penulis dapat mengumpulkan informasi yang cukup dalam upaya penentuan hukum kenyataan dan hukum seharusnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.⁴¹

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data, data yang telah terkumpul dari peraturan-peraturan yang berlaku dan wawancara yang telah dilakukan.

⁴¹ I Made Wiratha and Dhewiberta Hardjono, *Pedoman Penulisan Ushulan Penelitian, Skripsi, Dan Tesis* (ANDI, 2006), p. 155.

- b. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;
- c. Analisis data, setelah data diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;
- d. Menyimpulkan, setelah melakukan analisis data maka selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian.

6. Lokasi penelitian

Dalam melakukan penelitian tentang penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di Nank's Rental Tasikmalaya, peneliti melakukan penelitiannya antara lain sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Prosesi penelitian lapangan ini dilakukan sebagai upaya pengumpulan referensi yang sesuai dengan permasalahan yang ditentukan, yakni di Nank'S Rental yang beralamatkan di Jl. Rancakukun, Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Gedung Perpustakaan Rachmat Djatnika, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614;

- 3) Perpustakaan DISPUSIPDA JABAR, Jl. Kawalayaan Indah II No.4,
Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 4) Perpustakaan UNPAD Jatinangor, Gedung Graha Kandaga Jl. Raya
Bandung Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363.

